



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1665);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16)
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bangli.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangli yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di Kabupaten Bangli yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPMK ini dibentuk sebagai dasar dan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi; dan
 - d. arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri atas:
 1. Perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. peta panduan (*Road Map*) implementasi RUPMK Bangli yang terdiri atas:
 1. Fase I: pengembangan Penanaman Modal yang cukup mudah dan cepat menghasilkan;
 2. Fase II: percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. Fase III: pengembangan industri skala menengah/besar; dan
 4. Fase IV: pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge based economy*).
 - f. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d dan angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

A. Pendahuluan

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional dan daerah yang mendorong integrasi perekonomian di Bali dan Kabupaten Bangli menuju perekonomian yang lebih luas (global). Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bangli. Dokumen tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

RUPMK Bangli merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK Bangli berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaannya guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat serta visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian wewenang dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bangli menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Bila tidak didukung dengan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal,

perlu dilakukan pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bangli.

Isu penting yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, RUPMK Bangli menetapkan dua prioritas yang harus dipenuhi yaitu prioritas utama terdiri dari: bidang pangan, infrastruktur dan energi sedangkan prioritas unggulan daerah adalah di sektor pariwisata sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya perlu ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMK Bangli juga ditetapkan bahwa kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dengan target pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan isu-isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK Bangli diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategi.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam pembangunan iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, dalam RUPMK Bangli juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata

prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi di Bali pada umumnya dan Kabupaten Bangli khususnya. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh segenap Perangkat Daerah Kabupaten Bangli secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

Azas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomikerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi

Visi Penanaman Modal Kabupaten Bangli sampai tahun 2025 adalah "Penanaman Modal Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Kabupaten Bangli yang Gita Shanti Berlandaskan *Tri Hita Karana*". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6(enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;

2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bangli

1. Perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal daerah, maka kelembagaan penanaman modal daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten Bangli, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bangli dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Bangli.
 - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga di Kabupaten Bangli dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4) Mengarahkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bangli untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada parapananam modal yang akan berinvestasi maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bangli.
- b) Bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan daerah, serta kepentingan daerah lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara lokal, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di wilayah Kabupaten Bangli.
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka untuk investasi bidang pertanian diatur oleh Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Dirjen PPHP, Kementerian Pertanian tahun 2014. Bidang usaha bidang pertanian di Kabupaten Bangli yang tertutup untuk penanaman modal adalah budidaya ganja, sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri atas lima kategori seperti tertuang pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Daftar peluang usaha yang terbuka untuk investasi di sektor pertanian di Kabupaten Bangli

No	Bidang Usaha	Persyaratan	Kepemilikan Modal Asing	Perizinan Khusus
I	TANAMAN PANGAN			
1	Budidaya tanaman pangan pokok padi dan jagung ≤ 25 ha	Dicadangkan untuk UMKMK	-	-
2	Budidaya tanaman pangan lainnya dengan	Dicadangkan untuk	-	-

	luas ≤ 25 ha	UMKMK		
3	Budidaya tanaman pangan pokok padi dan jagung > 25 ha	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 49%	Rekomendasi Menteri Pertanian
4	Usaha perbenihan / pembibitan tanaman pangan pokok padi dan jagung	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 49%	Rekomendasi Menteri Pertanian
5	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan lainnya	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 49%	Rekomendasi Menteri Pertanian
6	Budidaya tanaman pangan lainnya dengan luas > 25 ha	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 49%	Rekomendasi Menteri Pertanian
II	PERKEBUNAN			
1	Usaha perkebunan (kelapa, kopi) < 25 ha	Dicadangkan untuk UMKMK	-	-
2	Usaha pembenihan perkebunan (kelapa, kopi) < 25 ha	Dicadangkan untuk UMKMK	-	-
3	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya, meliputi industri kopra, arang tempurung, nata de coco, minyak kelapa, pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi	Dicadangkan untuk UMKMK	-	-
4	Usaha perkebunan dengan luas ≥ 25 ha sampai luasan tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007, tanpa unit pengolahan,	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 95%	Rekomendasi Menteri Pertanian

	meliputi kelapa dan kopi			
5	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas ≥ 25 ha, meliputi perkebunan kelapa dan kopi	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 95%	Rekomendasi Menteri Pertanian
6	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya industri kopra, arang tempurung, Natade coco, minyak kelapa, pengupasan-pembersihan dan sortasi kopi	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 95%	Rekomendasi Menteri Pertanian
7	Usaha perkebunan dengan luas ≥ 25 ha yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya, meliputi perkebunan perkebunan kelapa dan industri minyak kelapa, perkebunan kelapa dan industri kopraserataarang tempurungnatadecoco, perkebunan kopi dan industri pengupasan-pembersihan dan sortasi kopi	Perizinan khusus dan kepemilikan modal	Maksimal 95%	Rekomendasi Menteri Pertanian
III	PETERNAKAN			
1	Pembibitan dan budidaya babi dengan	Dicadangkan untuk		-

	jumlah ≤ 125ekor	UMKMK		
2	Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	Dicadangkan untuk UMKMK	-	-
3	Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah > 125 ekor	Lokasi tertentu yang tidak bertentangan dengan PERDA	-	-
IV	PERTANIAN UMUM			
1	Perbenihan Hortikultura: jeruk, sayuran semusim, sayuran tahunan	-	Maksimal 30%	-
2	Budidaya Hortikultura: jeruk, sayuran daun (kubis, sawi, bawang daun, seledri), sayuran umbi (bawang merah, bawang putih, kentang, wortel), sayuran buah (tomat dan mentimun), cabe, paprika, jamur, tanaman hias, dan tanaman hias non bunga	-	Maksimal 30%	-
3	Industri Pengolahan Hortikultura yaitu Usaha Pascapanen Buah dan Sayuran	Dicadangkan untuk UMKMK		
4	Usaha Penelitian Hortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu Hortikultura		Maksimal 30%	
5	Usaha Jasa Hortikultura lainnya, meliputi usaha jasa pasca panen, usaha perangkaian bunga / florist / dekorator, konsultan pengembang hortikultura dan landscaping	Dicadangkan untuk UMKMK		

6	Pengusahaan Agrowisata Hortikultura		Maksimal 30%	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumberdaya Genetika Pertanian dan Produk GMO (Rekayasa Genetika)		Maksimal 30%	
V	PERTANIAN UMUM SELAIN SEKTOR HORTIKULTURA			
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumberdaya Genetika Pertanian dan Produk GMO (Rekayasa Genetika)		Maksimal 30%	

c) Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan-persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang dibentuk Pemerintah Daerah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk

kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di kabupaten lain di Provinsi Bali dan bahkan di Indonesia.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal daerah dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bangli, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan bekerja bagi angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Bangli.
- 2) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 3) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara pekerja (karyawan) dan pengusaha, yang dilandasi prinsip etikad baik (*code of good faith*).

e) Sistem Perpajakan

Arah kebijakan sistem perpajakan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran penanaman modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru dan tersebar di Kabupaten Bangli melalui pengembangan sektor-sektor prioritas utama (bidang pangan, infrastruktur, dan energi) dan prioritas andalan dan unggulan sektor pariwisata sesuai potensi dan daya dukung lingkungan yang ada.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Bangli.

- c) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih potensial seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) berkapasitas 12 MW dari hasil pengolahan sampah 200 ton/hari di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi dengan nilai investasi 243 miliar Rupiah dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) masing-masing 21 miliar Rupiah pada sumberdaya air yang tersedia sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Bangli.
- d) Percepatan pembangunan (1) infrastruktur irigasi pompa untuk mendukung upaya pola tanam padi, jagung di lahan sawah dan 5.332 ha usaha tani jagung di lahan kering tersebar di empat kecamatan, (2) infrastruktur transportasi perairan berupa empat dermaga apung masing-masing berukuran Trestle 12 x 6 m dan dermaga 12 x 8 m senilai 1,157 miliar Rupiah di Danau Batur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.
- e) Mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi
- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) Batur Bukit Payang seluas 453 ha, melalui penanaman berbagai jenis tanaman albesia, mahoni, dan tanaman pohon lainnya yang bernilai ekonomi pada lereng Gunung Batur sisi utara timur laut, Kecamatan Kintamani.
 - 2) Kawasan peruntukan budidaya pertanian lahan basah berbasis subak seluas 4.531 ha untuk budidaya padi-padi-jagung dalam setahun tersebar di Kecamatan Susut, Bangli, dan Tembuku, serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Kintamani.
 - 3) Kawasan peruntukan budi daya pertanian lahan tegalan/usahatani campuran seluas 22.432,29 ha (sekitar 5.332 ha diantaranya diarahkan untuk investasi budi daya jagung pada musim hujan dengan nilai investasi usahatani jagung 2.697.500 Rupiah/ha.) tersebar di seluruh kecamatan, dan pertanian hortikultura sayuran seluas 1.523 ha tersebar diseluruh kecamatan terutama di sekitar Danau Batur (Kawasan Agropolitan Promosi Songan), dan investasi budi

daya jeruk dekopon senilai 45 miliar Rupiah untuk sekitar 750 ha masing- masing 60.000.000 Rupiah di lembah Kintamani.

- 4) Kawasan peruntukan budidaya/peremajaan perkebunan kopi arabika “Kopi Kintamani Bali” seluas 25.292 ha (Kawasan Kintamani dan Kecamatan Bangli) melalui penerapan *agroforestry system*.
- 5) Kawasan peruntukan budidaya peternakan sapi, babi dan unggas (Kawasan Agropolitan Promosi Tiga–Pengelumbaran) untuk mempertahankan jumlah pemeliharaan (populasi) sapi Bali (72.880 ekor), landrace (37.780 ekor), saddleback (16.486 ekor), broiler (1.800.000 ekor), petelur (1.730.000 ekor), dan ayam kampung (46.000 ekor) di Kabupaten Bangli.
- 6) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di perairan umum (Kawasan Minapolitan Danau Batur seluas 82 ha atau 5% dari luas Danau Batur). Telah digunakan sekitar 8,6 ha, sehingga masih ada cadangan sebesar 73,4 ha. Jika suatu investasi usaha budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) seluas 2,1 ha menggunakan 30 KJA masing-masing 4 petak membutuhkan biaya konstruksi dan operasional sebesar 3,5 miliar Rupiah, maka akan ada sekitar 34 unit usaha dengan total investasi sebesar 119 miliar Rupiah.
- 7) Kawasan peruntukan DTWK Kintamani seluas 17.935 ha meliputi sebagian wilayah Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Soangan A, Songan B, Trunyan, Buahon, Suter. Sasaran Pengembangan: (1) Pengembangan atraksi wisata alam (*outdoor adventures*) seperti *hiking* (mendaki gunung) gunung Batur dan Abang, dan panjat tebing di sekitar Songan dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional; (2) Pengembangan paket-paket *outdoor training* (pelatihan *management, leadership, capacity and team building*) di wilayah Toya Bungkah; (3) Aktivitas berkuda yang dahulu pernah ada di jalur Penelokan-Kedisan berpeluang dibangkitkan kembali dan dikembangkan juga di sepanjang jalan di sekeliling tepian danau Batur, dan jalur-jalur lainnya; (4) Pengembangan fasilitas *hot spring water* yang dilengkapi dengan *spa, massage, whirlpool, steambath, sauna* dan *aroma therapy* untuk wisata kesehatan (*wellness tourism*); (5)

Pengembangan aktivitas yoga dan meditasi untuk *health recovery*; (6) Pembangunan *Golf Course* di wilayah bekas galian C dengan studi kelayakan yang mendalam; (7) Optimalisasi sarana akomodasi (hotel dan restoran) yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas sarana dan pelayanannya; (8) Pengembangan fasilitas pariwisata (khususnya sarana akomodasi) diarahkan pada fasilitas berskala kecil menengah yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) di sekitar desa Buahah, dan Sukawana; (9) Pengembangan angkutan wisata khusus skala kecil sebagai transfer moda angkutan bus pariwisata yang melayani angkutan wisata ke Danau Batur, Dermaga Penyeberangan Trunyan, Kawasan Toya Bungkah, Kawasan Songan, dan Kawasan Geopark Gunung Batur. Proyeksi nilai investasi pengadaan 10 minibus type ISUZU ELF NKR 55 CC sekitar 2,17 miliar Rupiah dan lima unit Kapal Danau 92GT dengan trayek Kedisan-Trunyan/Kuburan Trunyan, Toya Bungkah, Trunyan/Kuburan Trunyan, dan Trunyan Kuburan Trunyan @ 6,0 miliar Rupiah

- 8) Produk Daya Tarik Wisata Unggulan dan Sebarannya: (1) kawasan pariwisata Alam (*Geopark and Outdoor Adventures*) dan pariwisata Kesehatan (*Wellness Tourism*) di KDTWK Kintamani, (2) Wisata Sejarah dan Purbakala: Pura Kehen (Bangli), Pura Dalem Jawa/Langgar (Bunutin); (3) Wisata Rekreasi: Taman Bali Raja, Bukit Bangli, Bukit Jati (Bangli), (4) Wisata Desa: Penglipuran, Pengotan, Taman Sari (Bangli), Undisan (Tembuku), Bayung Gede (Kintamani); (5) Agrowisata: Kopi dan Jeruk di Desa Belantih dan Catur (Kintamani), Pengotan (Bangli); (6) Wisata Alam: Guliang Kangin, Air Terjun (Bangli). Fasilitas Penunjang dan Sebarannya: (1) Hotel (melati dan homestay) di KDTWK Kintamani; (2) restoran (Kintamani); (3) penyewaan sepeda (Bayung Gede). Sebaran fasilitas penunjang pariwisata secara umum masih minim bila dibandingkan dengan pengembangan kawasan yang sudah mapan. Fasilitas yang ada selama ini berupa: *money changer*, *internet*, *ATM*, dan fasilitas transaksi kartu kredit perlu diarahkan pada peningkatan dalam aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas bermaksud menambahkan sebaran fasilitas di beberapa titik utama, sedangkan kualitas fasilitas

penunjang bermaksud mengoptimisasi operasi fasilitas yang ada.

- 9) Kawasan peruntukan industri: (a) Industri pengolahan pakan ternak 7,5 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Promosi Tiga-Pengelumbaran), (b) Industri Pengolahan Pakan Ikan 4,25 miliar Rupiah (Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa Kayuambua), (c) Industri Pengolahan Cabe Besar 15 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Promosi Songan), (d) Industri Pengolahan Tomat senilai 15 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Promosi Songan), (e) Industri Pengolahan Buah Jeruk senilai 15 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Catur), (f) Industri Pengolahan Kopi melalui PMA senilai 133 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Catur), (g) Komplek Industri Pengolahan Kelapa (Kopra, arang tempurung, nata de coco dan/atau minyak kelapa) senilai 15 miliar Rupiah (Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa Kayuambua), (h) Industri *Cool storage*, pengolahan ikan, dan pabrik es senilai 15 miliar Rupiah (Kawasan Minapolitan Danau Batur), (i) beberapa Industri Kerajinan Meuble Bambu senilai @ Rp10 juta-Rp10 miliar (tersebar di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut), (j) beberapa Industri Terkait Bahan Setengah Jadi untuk Produksi Kerajinan dari Bahan Hasil Kehutanan senilai @ Rp10 juta- Rp10 miliar (Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa Kayuambua), (k) beberapa Industri Kecil Kerajinan & Cendera Mata untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata @ Rp10 juta-Rp 10 miliar (Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa Kayuambua), dan (l) Industri Pengolahan Telur senilai juta Rupiah-10 miliar Rupiah (Kawasan Agropolitan Promosi Tiga-Pengelumbaran).
- 10) Kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa (Revitalisasi Pasar Agro Singamandawa Kintamani, Pasar Kayuambua, Pasar Hewan dan RPH Amerta Gunung Sari/Yangapi di Kecamatan Tembuku, dan Pasar Kidul Bangli). Usaha distributor bahan-bahan kebutuhan pokok masing-masing 1 unit di empat pasar traditional @ 2 miliar Rupiah. Pasar khusus kerajinan di Desa Penglipuran dengan luas bangunan 2.000 m² dan luas parkir 2.000 m² dan landscape taman 1.000 m² senilai 7,0 miliar Rupiah. Proyeksi investasi

revitalisasi Pasar Amerta Gunung Sari Kecamatan Tembuku menjadi Rumah Potong Hewan dan Pengolahan hasil hewan sebesar 5,0 miliar Rupiah. Proyeksi investasi ratusan usaha dagang di empat pasar tradisional @ 10 juta Rupiah-50 juta Rupiah

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras dan jagung berkelanjutan; (ii) pengekspor Kopi Kintamani Bali berdaya saing kuat; (iii) mengembangkan agro industri komoditas pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan berorientasi ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan padi dan jagung berskala menengah dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budi daya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan agro industri hilir (hilirisasi) di zone-zone dengan potensi bahan baku produk agro industri.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk unggulan daerah.
- 5) Pengembangan sub-sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sub-sektor agroinput pupuk organik, benih, dan irigasi.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.

- 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur bagi penanaman modal dan masyarakat secara merata dan proporsional dan sesuai dengan penataan ruang.
 - 3) Untuk mempercepat pemerataan pengembangan wilayah, prasarana utama yang harus cepat dapat terwujud adalah pengembangan jalan baru ruas Bayung gede, Belancan-Manikliyu, Belantih/Catur.
 - 4) Peningkatkan akses masyarakat terhadap jasa infrastruktur, seperti jaringan irigasi air baku, air bersih/air minum, air limbah, sanitasi lingkungan, perumahan, transportasi jaringan jalan dan jembatan, listrik, drainase, persampahan, dan lainnya.
 - 5) Peningkatan pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat wilayah Kabupaten Bangli yang luas.
 - 6) Pengelolaan sumberdaya air beserta daerah tangkapan air secara efisien melalui pembangunan waduk di beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang melintas di Kabupaten Bangli, sehingga air yang melimpah tidak terbuang begitu saja ke laut, tetapi bisa dikelola secara professional berdasarkan prinsip *“one river, one plan, one management”* dengan mengintegrasikan kepentingan hulu dan hilir suatu DAS. Air yang tertampung di waduk bisa digunakan sebagai sumber air baku (irigasi), pembangkit listrik, air minum bagi masyarakat lokal dan bahkan bagi masyarakat dan dunia usaha di luar Kabupaten Bangli sehingga bisa menjadi sumber PAD Kabupaten Bangli.
 - 7) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi (PLTSa dan PLTM) untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah.

- 2) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
 - 3) Pengurangan penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
 - 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbaru.
 - 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
 - b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wira usahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal


Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

- a) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*International Best Practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan

diantaranya: strategi kebijakan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (*benefit cost analysis*), serta adanya jangka waktu.



Gambar 5.1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Kabupaten Bangli

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan

penanaman modal yang berada di kawasan terpencil/tertinggal; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang memiliki keterkaitan yang luas; memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi; memperkenalkan teknologi baru; serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; memperkuat struktur ekonomi daerah dan nasional; memiliki

prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) Pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bangli adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;

- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal di Kabupaten Bangli adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - 4) Pemberian bantuan modal.
- c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Melakukan industri pionir
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi
- 3) Menyerap banyak tenaga kerja
- 4) Termasuk pembangunan infrastruktur
- 5) Melakukan alih teknologi
- 6) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 8) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi

9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau

10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah bahkan mungkin di tingkat nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d) Mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Bangli diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten (DPMP) Kabupaten Bangli dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Kepala BPMP Kabupaten Bangli menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli untuk dibahas dengan segenap Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
 - b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
 - c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
 - d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, BPMP Provinsi Bali dan BPMP kabupaten lain terkait.
 - e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
 - f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten lain, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Bangli

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangli disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I: Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*). Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi

kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*the bottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera dapat di implementasikan.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi PMDN atau PMA ke negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra Kabupaten Bangli sebagai kabupaten tujuan investasi ke negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Bangli.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.

Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala menengah/besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya infrastruktur irigasi pompa, dermaga Danau Batur, PLTSa, PLTM,
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung

pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

3. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi dimasa datang.

Fase III: Pengembangan Industri Skala Menengah/Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 – 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala menengah atau besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya yang potensial di Kabupaten Bangli adalah klaster industri agribisnis dan turunannya.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
2. Pemetaan potensi sumberdaya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah dan BPMP Kabupaten Bangli dalam mendorong industrialisasi skala menengah/besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Implementasi Fase IV di maksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (limabelas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah

tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Mempersiapkan kawasan industri yang ramah lingkungan.

f. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK Bangli memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bangli, dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala

BUPATI BANGLI,
ttd

I MADE GIANYAR